

The Concept Of Ownership In Prophet's Hadits : A Study Of The Principles Of Property Rights And Their Relevance To Contemporary Economics

Erniawati

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
ernisubli7@gmail.com

Maghfirah

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
fira96.fj@gmail.com

Asiqah Usman Ali

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
asiqah.usmanali@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The gap between prophetic ownership principles in hadith and contemporary economic practices forms this research background. This study aims to analyze ownership concepts in hadith and explore their relevance to modern economics. The research employs qualitative methodology with descriptive-analytical approach through literature review. Findings reveal that ownership from hadith perspective constitutes trust (amanah) rather than absolute right. Three fundamental principles emerge: moral and social responsibility of owners, limitations preventing economic exploitation, and lawful wealth acquisition mechanisms. Implementation of these principles in modern economic systems manifests through Islamic banking, anti-monopoly regulations, and ethical digital economic development. The study formulates a tiered ownership model based on maqashid syariah with equitable redistribution mechanisms as alternative solution addressing global economic disparities.

Keywords: ownership, hadith, Islamic economics

Abstract

Kesenjangan antara prinsip kepemilikan dalam hadis Nabi dan praktik ekonomi modern melatarbelakangi penelitian ini. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep kepemilikan dalam hadis dan mengeksplorasi relevansinya terhadap ekonomi kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dalam perspektif hadis merupakan amanah, bukan hak absolut. Terdapat tiga prinsip fundamental: tanggung jawab moral dan sosial pemilik, pembatasan untuk mencegah eksloitasi ekonomi, dan perolehan harta secara halal. Implementasi prinsip tersebut dalam sistem ekonomi modern terwujud melalui perbankan syariah, regulasi anti-monopoli, dan ekonomi digital beretika. Penelitian merumuskan model kepemilikan bertingkat berbasis maqashid syariah dengan mekanisme redistribusi berkeadilan sebagai solusi alternatif mengatasi ketimpangan ekonomi global.

Kata kunci: kepemilikan, hadis, ekonomi Islam

INTRODUCTION

Islam merupakan sistem kehidupan yang holistik, mencakup dimensi spiritual dan material dalam mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan sesama. Salah satu aspek krusial dalam ajaran Islam adalah pengaturan kepemilikan dan distribusi harta yang mencerminkan keseimbangan antara hak individual dan kepentingan kolektif. Konsepsi ekonomi Islam dibangun atas fondasi yang mengintegrasikan kebebasan ekonomi individu dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (Yusuf Al-Qardawi, 2013).

Kepemilikan dalam perspektif Islam memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari paradigma ekonomi konvensional. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepemilikan bukan sebagai hak mutlak yang terlepas dari dimensi moral dan sosial, melainkan sebagai amanah yang mengandung kewajiban dan batasan-batasan etis.(M. Umer Chapra, 2014) Ajaran profetik memberikan panduan komprehensif mengenai mekanisme perolehan harta yang legitimate, parameter kepemilikan yang dibenarkan, serta obligasi sosial yang melekat pada setiap pemilik aset.

Kompleksitas ekonomi kontemporer menghadirkan tantangan signifikan dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemilikan berbasis hadis. Fenomena globalisasi ekonomi, transformasi digital, dan evolusi instrumen keuangan modern menciptakan dinamika baru yang memerlukan reinterpretasi nilai-nilai Islam tentang kepemilikan.(Zubair Hasan, 2012) Problematika seperti hak kekayaan intelektual, dominasi korporasi multinasional, disparitas ekonomi global, dan eksploitasi sumber daya alam menuntut formulasi solusi yang berlandaskan pada khazanah hadis Nabi.

Permasalahan fundamental yang dihadapi adalah adanya diskrepansi antara prinsip-prinsip kepemilikan yang termaktub dalam hadis Nabi dengan realitas praktik ekonomi modern. Berbagai mekanisme ekonomi kontemporer menunjukkan ketidakselarasan dengan spirit hadis tentang kepemilikan, seperti praktik penimbunan aset (ihtikar), eksploitasi berlebihan terhadap resources, dan sistem distribusi wealth yang timpang (Zubair Hasan). Kondisi ini mengindikasikan urgensi kajian mendalam terhadap konsepsi kepemilikan dalam hadis dan formulasi relevansinya dengan tantangan ekonomi kekinian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan riset sebagai berikut: Bagaimana konstruksi konseptual kepemilikan yang terkandung dalam corpus hadis Nabi Muhammad SAW? Dan bagaimana implementasi prinsip-prinsip kepemilikan berbasis hadis

dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi kontemporer? Serta bagaimana formulasi model kepemilikan yang mengharmonisasikan nilai-nilai hadis dengan kebutuhan ekonomi modern?

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap konsepsi kepemilikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan mengeksplorasi relevansinya dengan sistem ekonomi kontemporer. Secara spesifik, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip fundamental kepemilikan yang terekam dalam hadis-hadis sahih; menganalisis mekanisme implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks ekonomi modern; dan merumuskan model kepemilikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam namun tetap aplikatif dalam sistem ekonomi global.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangannya terhadap ekonomi Islam yang lebih responsif dan aplikatif menghadapi tantangan kontemporer. Melalui eksplorasi mendalam terhadap hadis-hadis tentang kepemilikan, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan alternatif solusi bagi problematika ekonomi modern, khususnya dalam konstruksi sistem distribusi kekayaan yang berkeadilan. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik bidang ekonomi Islam dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan metodologi kajian hadis dengan analisis ekonomi kontemporer.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun dokumen resmi terkait topik penelitian. Data dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap referensi yang diperoleh dari perpustakaan digital dan fisik, serta repositori akademik terpercaya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesiskan informasi yang berkaitan dengan fokus kajian, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep dan Prinsip-Prinsip Kepemilikan dalam Hadis Nabi

Eksplorasi terhadap korpus hadis Nabi Muhammad SAW mengungkapkan bahwa kepemilikan dalam perspektif Islam dikonstruksi sebagai amanah dari Allah SWT, bukan sebagai hak absolut. Hadis riwayat Muslim menegaskan: ﴿كُلُّمَرَاعٍ وَكُلُّمَسْنُولٍ عَنْ رَبِّيَّتِهِ﴾ “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (Al-bukhari,1955). Terminologi "ra'in" (راع) dalam hadis tersebut menunjukkan dimensi pengelolaan

yang bertanggung jawab (ri'ayah), bukan penguasaan absolut. Konsepsi ini mengimplikasikan bahwa pemilik harta berfungsi sebagai manajer yang akan dimintai akuntabilitas, bukan sebagai sovereign yang memiliki otoritas tak terbatas.

Dimensi pertanggungjawaban ini diperjelas dalam hadis riwayat At-Tirmidzi: **لَا تَرْوُلْ قَدَمًا عَنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ... وَعَنْ مَا لِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ** "Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara:... tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan..."(Attirmidzi, 1998). Hadis ini mengonstruksi akuntabilitas harta dalam dua dimensi: sumber perolehan (min aina iktasabahu) dan alokasi penggunaan (fima anfaqahu). Struktur pertanggungjawaban bilateral ini membedakan konsepsi kepemilikan Islam dari paradigma kapitalis yang mengabsolutkan hak properti individual. Implementasi prinsip amanah dalam ekonomi kontemporer termanifestasi dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan sustainable development, di mana entitas bisnis tidak hanya bertanggung jawab kepada shareholders, tetapi juga kepada stakeholder's yang lebih luas (Archie B. Carroll,1999).

Hadis-hadis Nabi menetapkan limitasi kepemilikan untuk mencegah eksplorasi dan ketidakadilan distribusi. Larangan fundamental terhadap ihtikar (penimbunan) dinyatakan secara jelas dalam hadis Muslim: **لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ** "Tidak ada yang menimbun (ihtikar) kecuali orang yang bersalah". (Muslim ibn al-Hajjaj, 1955) Ihtikar tidak hanya mencakup penimbunan fisik komoditas, tetapi juga monopolisasi yang menghasilkan distorsi pasar artificial. Imam An-Nawawi menginterpretasikan ihtikar sebagai menahan barang dagangan untuk menunggu kenaikan harga yang merugikan masyarakat (an-Nawawi,1392).

Batasan kedua adalah prinsip "la darar wa la dirar" yang melarang kepemilikan yang menimbulkan madharat: **لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ** "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan" (Ibn Majah,1975). Prinsip ini menjadi basis juridis untuk membatasi kepemilikan yang eksploratif atau destruktif terhadap lingkungan dan tatanan sosial. Batasan ketiga berkaitan dengan sumber daya vital yang dikategorikan sebagai kepemilikan kolektif: **النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ** "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api".(Abu Dawud,1980) Hadis ini menetapkan bahwa utilities publik dan sumber daya esensial merupakan milk 'amm (kepemilikan umum) yang tidak dapat dimonopoli. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan untuk pengelolaan infrastruktur energi, air, dan telekomunikasi.

Hadis-hadis Nabi mengonstruksi framework komprehensif tentang mekanisme akuisisi harta yang legitimate. Prinsip fundamental dinyatakan dalam hadis Bukhari: **أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَالْعَمَلُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مِنْ زُورٍ** "Usaha apa yang paling baik? Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur" (Al-bukhari,1986). Hadis ini mengidentifikasi dua sumber rezeki

yang optimal: kerja produktif ('amal bi al-yad) dan perdagangan etis (bay' mabrur). Kerja produktif mencakup seluruh aktivitas yang menghasilkan nilai tambah melalui usaha personal, sementara bay' mabrur menekankan integritas dalam transaksi komersial.

Sementara elaborasi tentang perdagangan etis terdapat dalam hadis Muslim: **فِإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا**: "بُو رَّكْ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَثُمَا وَكَذَّبَا مُحَقَّثٌ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا" "Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi jual beli mereka. Namun jika menyembunyikan dan berdusta, maka hilang keberkahan jual beli mereka".(Muslim ibn al-Hajjaj) Hadis ini menetapkan prinsip transparansi (bayan) dan kejujuran (sidq) sebagai prerequisite keberkahan ekonomi. Konsep khiyar yang disertakan memberikan proteksi konsumen dan memastikan consent yang genuine dalam transaksi. Sebaliknya, hadis juga melarang metode akuisisi yang illegitimate, khususnya bay' al-gharar: **نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْخَصَّاءِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَزْرِ** "Rasulullah melarang jual beli hashah dan jual beli gharar" (Muslim ibn al-Hajjaj). Larangan gharar mencakup spekulasi eksesif dan transaksi dengan ketidakpastian substantif yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Implementasi Kontemporer: Prinsip-prinsip ini dapat dioperasionalisasi melalui: (1) penguatan sektor riil dan kewirausahaan produktif; (2) regulasi transparansi dan fair trading; (3) pembatasan instrumen keuangan spekulatif; dan (4) promosi business ethics berbasis nilai-nilai Islam.

Penerapan Nilai-Nilai Hadis tentang Kepemilikan dalam Konteks Ekonomi Modern

Penerapan konsep amanah yang bersumber dari hadis "kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi" telah menjadi landasan fundamental dalam pengembangan sistem perbankan syariah modern. Konsep ini diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Syafii Antonio, 2017). Dalam praktiknya, bank syariah menjalankan peran sebagai mudharib (pengelola dana) yang bertanggung jawab mengelola modal dari shahibul mal (pemilik dana) berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil. Sistem ini mencerminkan implementasi amanah karena mengharuskan pengelolaan dana yang transparan dan pembagian keuntungan yang berkeadilan (Adiwarman Karim,2018).

Meskipun demikian, implementasi konsep amanah menghadapi sejumlah kendala dalam praktik operasional. Masih ditemukan kesenjangan antara idealitas normatif amanah dengan realitas operasional yang cenderung mengadopsi struktur konvensional dengan modifikasi terbatas (Muhammad Umer Chapra, 2018). Aspek transparansi dan akuntabilitas memerlukan penguatan, khususnya dalam pengungkapan risiko dan kinerja investasi kepada nasabah.

Perkembangan teknologi finansial syariah membuka peluang implementasi amanah yang lebih autentik. Platform peer-to-peer lending syariah memungkinkan transparansi yang lebih optimal dalam relasi antara pemberi dan penerima dana. Teknologi blockchain berpotensi memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana sesuai dengan prinsip amanah yang mengharuskan pertanggungjawaban yang jelas (Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2019). Optimalisasi implementasi amanah memerlukan strategi komprehensif pengembangan produk keuangan inovatif seperti sukuk infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, penguatan sistem tata kelola dan pengawasan, serta peningkatan literasi keuangan syariah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan implementasi prinsip amanah.

Implementasi pembatasan kepemilikan yang ditetapkan dalam hadis menghadapi kompleksitas dalam konteks globalisasi ekonomi. Prinsip larangan ihtikar (penimbunan) dan "la darar wa la dirar" (tidak boleh menimbulkan bahaya) harus diaplikasikan dalam ekonomi global yang dikuasai oleh korporasi multinasional dengan kekuatan ekonomi yang dominan. Fenomena monopoli teknologi oleh perusahaan seperti Google, Amazon, dan Facebook menunjukkan relevansi prinsip anti-ihtikar dalam ekonomi digital. Praktik monopoli tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk modern ihtikar karena mengendalikan akses terhadap informasi dan layanan digital yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dominasi platform digital ini menciptakan ketimpangan ekonomi dan membatasi ruang inovasi, sesuai dengan kekhawatiran yang disampaikan dalam hadis tentang bahaya ihtikar (Abdul Rahman, 2019).

Penerapan prinsip "la darar wa la dirar" dalam konteks globalisasi menghadapi tantangan eksternalitas negatif dari aktivitas ekonomi. Kerusakan lingkungan akibat industrialisasi masif, perubahan iklim global, dan polusi lintas batas menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi dapat menimbulkan bahaya dalam skala global. Prinsip hadis ini memberikan legitimasi moral bagi regulasi lingkungan internasional dan kebijakan pembangunan berkelanjutan (Syed Nawab Haider Naqvi, 2016). Konsep kepemilikan bersama atas sumber daya vital berdasarkan hadis "an-nasu sharaka'u fi thalathin" (manusia berserikat dalam tiga hal) menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya seperti air bersih, energi fosil, dan mineral langka yang menjadi objek kompetisi global intensif. Prinsip ini memerlukan interpretasi global untuk mencegah monopoli sumber daya vital oleh negara atau korporasi tertentu.

Namun demikian, terdapat peluang positif melalui meningkatnya kesadaran global tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip pembatasan kepemilikan. Inisiatif internasional seperti Perjanjian Paris dan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan PBB mencerminkan implementasi prinsip "la darar wa la dirar" dalam skala global (United Nations, 2015).

Era digital menciptakan berbagai mekanisme baru perolehan harta yang memerlukan reinterpretasi prinsip-prinsip hadis tentang cara memperoleh rezeki yang halal. Konsep "amal ar-rajul bi yadihi" (bekerja dengan usaha sendiri) dan "bay' mabrur" (perdagangan yang jujur) harus dipahami dalam konteks ekonomi digital yang didominasi pekerjaan berbasis pengetahuan dan transaksi elektronik. Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan model bisnis seperti e-commerce, pemasaran digital, pembuatan konten, dan ekonomi gig yang berbeda fundamental dari model ekonomi tradisional. Platform marketplace online, media sosial, dan aplikasi ride-sharing menciptakan peluang kerja dan bisnis baru yang dapat dikategorikan sebagai "bekerja dengan usaha sendiri" dalam konteks modern, sepanjang dilakukan dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain (Muhammad Akram Khan, 2020).

Dalam konteks e-commerce, prinsip "bay' mabrur" dapat diimplementasikan melalui transparansi informasi produk, sistem ulasan yang kredibel, dan jaminan kualitas barang. Platform e-commerce yang menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran cenderung memiliki tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, menunjukkan relevansi prinsip hadis tentang keberkahan perdagangan yang jujur dalam konteks digital (Hasan, M, 2020). Ekonomi digital juga memunculkan praktik yang berpotensi melanggar prinsip perolehan harta yang sah, seperti click farming, ulasan palsu, skema piramida digital, dan penipuan online yang mengandung unsur penipuan dan merugikan pihak lain. Cryptocurrency dan trading berbasis algoritma menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan larangan gharar (ketidakpastian berlebihan) dalam hadis (Meera Asmi Abdullah, 2021).

Fenomena influencer marketing dan monetisasi konten digital menunjukkan evolusi konsep bekerja dengan usaha sendiri dalam era digital. Content creator yang menghasilkan konten edukatif atau informatif dapat dikategorikan melakukan pekerjaan produktif yang halal, sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Namun, praktik endorsement tanpa pengalaman langsung atau promosi yang menyesatkan dapat melanggar prinsip kejujuran. Optimalisasi implementasi prinsip hadis dalam ekonomi digital memerlukan pengembangan kerangka etika digital yang komprehensif: pengembangan standar kejujuran dan transparansi dalam transaksi digital, promosi literasi digital untuk membedakan peluang kerja digital yang halal, pengembangan regulasi perlindungan konsumen yang tidak menghambat inovasi, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan kewirausahaan digital.

Konstruksi Model Kepemilikan Integratif dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Pembentukan model kepemilikan integratif yang mengharmoniskan nilai-nilai hadis dengan dinamika ekonomi modern memerlukan landasan maqashid syariah sebagai kerangka konseptual. Model ini harus mampu mengakomodasi kompleksitas ekonomi kontemporer sambil mempertahankan esensi nilai fundamental yang termaktub dalam hadis-hadis tentang kepemilikan (Jasser Auda,2019). Maqashid syariah dalam konteks kepemilikan termanifestasi melalui lima pilar utama: hifz ad-din (perlindungan agama), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz an-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta).

Hadis Nabi Muhammad SAW tentang kepemilikan secara konsisten mengacu pada perlindungan kelima aspek ini melalui regulasi yang adil dan seimbang. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Majah: إِنَّ دِيَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُحْرَمَةٌ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram (dilanggar) atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, di negeri ini, pada bulan ini".(Ibnu Majah,2018) Hadis ini menegaskan bahwa perlindungan harta (hifz al-mal) memiliki kedudukan setara dengan perlindungan jiwa dan kehormatan, menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga dimensi moral dan spiritual yang fundamental. Model kepemilikan integratif harus mampu merealisasikan perlindungan ini dalam konteks ekonomi global yang kompleks.

Dimensi hifz ad-din mengharuskan sistem kepemilikan memastikan aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan mendukung pelaksanaan ibadah melalui alokasi waktu dan sumber daya yang memadai. Dimensi hifz an-nafs menuntut jaminan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, tidak terbatas pada pemilik modal. Dimensi hifz al-aql mengharuskan sistem kepemilikan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, bukan menghambatnya melalui monopoli atau praktik anti-kompetitif. Sementara dimensi hifz an-nasl menuntut keberlanjutan sistem ekonomi untuk generasi mendatang (Anas Zarqa, 2020).

Implementasi kerangka maqashid syariah dalam model kepemilikan kontemporer memerlukan mekanisme adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman melalui pengembangan indikator kuantitatif dan kualitatif. Parameter seperti tingkat distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tingkat inovasi dan penelitian, serta indeks keberlanjutan lingkungan dapat menjadi alat evaluasi efektivitas model kepemilikan yang dikembangkan. Model kepemilikan integratif mengadopsi struktur bertingkat yang mengakomodasi berbagai jenis kepemilikan sesuai prinsip-prinsip hadis. Struktur ini terdiri dari tiga tingkatan: kepemilikan individu (milk fardi), kepemilikan kolektif (milk jama'i), dan kepemilikan umum (milk 'amm), yang masing-masing

memiliki aturan dan batasan spesifik berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad saw (Muhammad Akram Khan).

Kepemilikan individu mencakup harta yang diperoleh melalui usaha pribadi yang halal, sebagaimana ditekankan dalam hadis tentang "amal ar-rajul bi yadihi" (kerja dengan tangan sendiri). Namun kepemilikan ini dibatasi oleh kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah sebagai hak masyarakat atas harta individu. Hadis riwayat Muslim menegaskan: *مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَتَرَاهُنَّ فَيَقُولُونَ* "أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَغْطِ مُنْفَقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَغْطِ مُمْسِكًا تَلَاقَاهُ"

"Tidak ada hari di mana para hamba memasuki pagi hari kecuali turun dua malaikat, salah satunya berkata: 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfaq,' dan yang lain berkata: 'Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang yang menahan (hartanya) (Muslim, 2017).

Hadis ini menunjukkan bahwa kepemilikan individu dalam Islam tidak bersifat absolut, tetapi harus disertai kewajiban sosial yang jelas. Dalam konteks modern, implementasinya dapat melalui sistem pajak progresif, kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, dan mekanisme redistribusi kekayaan yang memastikan kepemilikan individu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Kepemilikan kolektif mencakup aset-aset yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang atau komunitas tertentu, seperti koperasi, perusahaan dengan kepemilikan saham terdistribusi, atau dana pensiun. Model ini sejalan dengan prinsip musyarakah dalam Islam yang mendorong kerjasama dan bagi hasil yang adil (Monzer Kahf, 2018). Kepemilikan kolektif memberikan alternatif terhadap dominasi kepemilikan individu atau korporasi besar, sekaligus memungkinkan partisipasi ekonomi yang lebih luas.

Kepemilikan umum mencakup sumber daya yang merupakan hak bersama seluruh masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam hadis tentang "an-nasu sharaka'u fi thalathin" (manusia bersekutu dalam tiga hal). Dalam konteks modern, kepemilikan umum dapat mencakup infrastruktur publik, sumber daya alam strategis, sistem pendidikan dan kesehatan, serta teknologi dan pengetahuan yang bersifat fundamental bagi kehidupan manusia (Muhammad Baqir as-Sadr, 2020). Implementasi struktur kepemilikan bertingkat memerlukan mekanisme governance yang kompleks namun transparan. Setiap tingkatan kepemilikan harus memiliki aturan main yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan sistem akuntabilitas yang memadai. Transisi antar tingkatan kepemilikan juga harus dimungkinkan sesuai dengan perubahan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Aspek fundamental dari model kepemilikan integratif adalah mekanisme redistribusi yang memastikan keadilan distributif dalam masyarakat. Prinsip-prinsip redistribusi dalam hadis tidak

hanya mencakup kewajiban zakat, tetapi juga berbagai mekanisme lain yang mencegah konsentrasi kekayaan berlebihan dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi.

Hadis riwayat Abu Daud menyatakan prinsip fundamental tentang redistribusi: **عَنْ فَاطِمَةَ بْنِي قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أُولَئِكُمْ أَوْ سُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّزْكَةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحْقًا سِوَى الرَّزْكَةِ** "Fatimah binti Qais berkata: 'Aku bertanya atau ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang zakat, maka beliau bersabda: Sesungguhnya dalam harta ada hak selain zakat... .' (Abu Daud,2019) Hadis ini menunjukkan bahwa mekanisme redistribusi dalam Islam tidak terbatas pada zakat saja, tetapi mencakup berbagai bentuk kewajiban sosial lainnya. Dalam konteks modern, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai legitimasi bagi berbagai instrumen redistribusi seperti pajak progresif, subsidi untuk kelompok miskin, program jaminan sosial, dan investasi publik dalam infrastruktur dan layanan dasar.

Mekanisme redistribusi dalam model kepemilikan integratif harus dirancang untuk mencapai tiga tujuan utama: mencegah kemiskinan absolut, mengurangi ketimpangan yang berlebihan, dan mendorong mobilitas sosial ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan hadis tentang tanggung jawab masyarakat terhadap anggotanya: **إِنَّ الْأَشْرَقَيْنِ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِبَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْهُمْ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ افْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوَيَّةِ فَهُمْ مُنْتَهَى وَآتَاهُمْ مِنْهُمْ** "Sesungguhnya orang-orang Asy'ari apabila mereka kekurangan bekal dalam perperangan atau makanan keluarga mereka habis di Madinah, mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka dalam satu kain, kemudian mereka membaginya di antara mereka dalam satu bajana secara rata" (al-Bukhari, 1442).

Hadis ini menggambarkan model solidaritas ekonomi yang ideal, di mana anggota masyarakat saling berbagi sumber daya dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diimplementasikan melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif, asuransi sosial, dan program-program bantuan sosial yang memastikan tidak ada anggota masyarakat yang terjatuh ke dalam kemiskinan absolut.

Implementasi mekanisme redistribusi dalam era globalisasi memerlukan koordinasi antara level lokal, nasional, dan internasional. Di level lokal, dapat dikembangkan sistem zakat dan wakaf yang modern dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Di level nasional, diperlukan sistem fiskal yang progresif dan program-program sosial yang terintegrasi. Di level internasional, perlu dikembangkan mekanisme transfer sumber daya dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin melalui bantuan pembangunan, transfer teknologi, dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan (Muhammad Umer Chapra). Evaluasi efektivitas mekanisme redistribusi harus dilakukan secara berkala menggunakan indikator-indikator yang jelas seperti indeks Gini untuk

mengukur ketimpangan, tingkat kemiskinan absolut dan relatif, serta indeks mobilitas sosial. Data-data ini harus menjadi dasar untuk penyesuaian kebijakan.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersifat amanah dari Allah, bukan hak absolut, dengan prinsip ri'ayah yang menekankan pertanggungjawaban pemilik harta atas sumber perolehan dan penggunaannya. Hadis-hadis Nabi menetapkan batasan jelas melalui larangan ihtikar, prinsip "la darar wa la dirar", dan kepemilikan bersama atas sumber daya vital, serta menekankan cara memperoleh harta yang sah melalui kerja sendiri dan perdagangan jujur sambil menolak gharar, penipuan, dan eksploitasi. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam ekonomi kontemporer menunjukkan relevansi tinggi namun menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam era globalisasi dan digitalisasi. Sistem perbankan syariah telah menerapkan konsep amanah melalui bagi hasil, meskipun masih memerlukan penyempurnaan. Solusinya adalah formulasi model kepemilikan integratif dengan kerangka maqashid syariah yang menggabungkan kepemilikan bertingkat dan mekanisme redistribusi efektif untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam.

REFERENCES

- Abbas Mirakhор dan Hossein Askari. *Ideal Islamic Economy: An Introduction*. (New York: Palgrave Macmillan, 2017).
- Abdul Rahman, S. "Digital Monopolies and Islamic Economics: A Contemporary Analysis." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 15, No. 2, (2019): 45-63. Available at: <https://journals.iium.edu.my/iltizam/index.php/IJES/article/view/456>
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, 2019).
- Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Anas Zarqa. "Maqasid Foundations of Market Economics." *Islamic Economic Studies*, Vol. 28, No. 1, (2020): 23-45. Available at: <https://www.irti.org/English/Research/Documents/IES/189.pdf>
- Archie B. Carroll, "Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct," *Business & Society* 38, no. 3 (1999): 268-295, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000765039903800303>
- Hasan, M. "E-commerce and Islamic Business Ethics: An Empirical Study." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 13, No. 4, (2020): 567-584.

Available at: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMEFM-03-2019-0134>

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 2018).
Jasser Auda. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. (London: International Institute of Islamic Thought, 2019).

John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

M. Umer Chapra, "Islamic Economics: What It Is and How It Developed," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2014): 15-35, <https://www.iefspedia.com/english/wp-content/uploads/2014/07/Islamic-Economics-What-It-Is-and-How-It-Developed.pdf>

Meera Asmi Abdullah. "Cryptocurrency from Islamic Perspective: A Review." *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 13, No. 1, (2021): 123-142. Available at: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJIF-07-2020-0159>

Monzer Kahf. Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2018).

Muhammad Akram Khan. Islamic Economics: Nature and Scope. Islamabad: Institute of Policy Studies, 2020).

Muhammad Akram Khan. What is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019).

Muhammad Baqir as-Sadr. Iqtisaduna (Our Economics). Terj. Yudi. Jakarta: Zahra Publishing House, 2020).

Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998).

Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, Sahih Bukhari. (Dar Thuq an-Najah, 1442). No 2486.

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, At-Tarikh al-Kabir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih Muslim (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1955).

Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar al-Fikr, 1975).

Muhammad Umer Chapra. "Islamic Economics: What It Is and How It Developed." *Islamic Economic Studies*, Vol. 28, No. 2, (2020): 45-67. Available at: <https://www.irti.org/English/Research/Documents/IES/195.pdf>

Muhammad Umer Chapra. "The Future of Economics: An Islamic Perspective." *Islamic Economic Studies*, Vol. 26, No. 1, (2018): 78-95. Available at: <https://www.irti.org/English/Research/Documents/IES/148.pdf>

- Muslim, Sahih Muslim, Sahih Muslim. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 2017).
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, eds., The SAGE Handbook of Qualitative Research, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018).
- Sulaiman ibn al-Ash'ath Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1980).
- Syafii Antonio, M. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani Press, 2017).
- Syed Nawab Haider Naqvi. Islam, Economics, and Society. (London: Kegan Paul International, 2016)
- United Nations. "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development." (2015): 12-28. Available at: <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, Sharh Sahih Muslim (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1392 H).
- Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2013).
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. (Singapore: John Wiley & Sons, 2019).
- Zubair Hasan, "Islamic Banking and Finance: Between Ideals and Realities," IIUM Journal of Economics and Management 20, no. 2 (2012): 123-141, <https://journals.iium.edu.my/enmj/index.php/enmj/article/view/240>